



PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAMPERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Iswawan Sulaiman¹, Ibnu Jazari², Khoirul Asfiyak³,
Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Malang
1iswawanaipit096@gmail.com, 2jazari@unisma.ac.id
3khoirul.asfiyak@unisma.ac.id,

Abstract

Islamic inheritance law is a rule that regulates the transfer of property from a deceased person to another person to give property to an heir who is part of obtaining inheritance according to the portions that have already become a portion that will divide to the heirs given by the heir. "In our country, the Republic of Indonesia, the applicable national inheritance law has not been formed until now there are three types of inheritance law that are valid and accepted by Indonesian society, namely Islamic law, customary law and European civil law (BW)." (Jazari, 2019: 31) . The form of the inheritance legal system is very related to the system of people who still have family characteristics. In the family system there are still links with Indonesian people who are still based on lineage, which are related to lineage systems such as: Patrilineal, matrilineal and bilateral. However, customary inheritance law in Indonesia is still affected by the lineage system that is still valid in the regions of the community which still uses offspring systems in the form of pure patrilineal systems, alternenend matrilineal or bilateral (although difficult in Indonesia), and also there is a multiple unilateral system (dubbel-unilateral). This lineage system is influenced by the determination of heirs as well as inherited parts of the inheritance (both material and immaterial). The inheritance law in customary law is something that has a connection with the rules about the transfer of property from the deceased to those who are still alive in the distribution of family and relatives. But it has a difference in doing division.

Kata Kunci: PerbandinganHarta Waris, Hukum Islam, Hukum Adat

A. Pendahuluan

Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termaksud dalam lingkupan bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang didalam terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut. (Muhibbin, 2009:2), Al-

Qur'an surat an-nisa ayat 7 dan hadis yang mengatur tentang bagian dari ahli waris.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء ٧)

Artinya “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Al-Nisaa’ ayat 7).

Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas ra, yaitu:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي

فهو لأولى رخل ذكر)(رواه البخاري مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah SAW bersabda :Berikan harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (lebih dekat).” (H.R. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim).

“Dalam hukum Islam harta peninggalan yang pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa setiap ketentuan positif yang mengatur perihal kewarisan dalam Al-Qur'an. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terutama dalam masalah warisan, sering kali menjadi putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain. Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana.” (Muhibbin, 2009:2)

Namun pada kenyataan masih sering terjadi dan selalu kita melihat permasalahannya yang berada disekitar masyarakat Islam yang sering melakukan konflik terkait dengan masalah pembagian harta waris, yang akan menjadi pertengkaran sesama keluarga terkait dengan bagian harta waris. Sedangkan didalam Al-qur'an tidak ingin hubungan keluarga dalam rumah tangga berantakan terkait dengan pembagian harta waris dan hanya berharap damai, diantara

keluarga atau kerabat yang akan mendapatkan ahli waris dan juga akan menambah manfaat dan maslahatan didunia maupun diakhirat. Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan musyawarah diantara keluarga yang terkait dengan pembagian harta waris akan melakukan perdamaian dan kesepakatan. Sehingga perselisihan diantara keluarga dapat melakukan musyawarah dan mufakat terkait dengan bagian harta waris. Sedangkan didalam hukum Islam dalam melakukan perselisihan lebih utama dengan melakukan musyawarah dan mufakat terkait dengan bagian harta waris. Yang menjadi pedoman dalam hukum Islam dan Hukum adat adalah dengan melakukan muswarah diantara para ahli waris yang ingin menadapatkan harta waris, dan tidak kesalapahan di antara keluarga. sehingga mencapai kesepakatan bahkan damai. Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu perinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan mufakat dan musyawarah ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan di pakai dalam penyelesaian tersebut

Masalah pembagian harta waris antara hukum Islam dan hukum adat yang menjadi permasalahan diantara masyarakat maupun disekeliling kehidupan kita. Dan juga hukum kewarisan Islam dan adat juga mempunyai ketentuan tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut.

B. Metode

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. "Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka dan dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier." (Soekanto, 1986:70)

Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian pustaka) secara defenisi "library research adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan masalah yang sedang dipertanyakan." (Masyuri dkk, 2008:50)

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah gambaran sesuatu yang terkait dengan pikiran yang akan dipapar. Kemudian dengan cara dikumpulkan berbagai macam buku atau refrensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Persamaan dan Perbedaan Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat

a. Persamaan membagi Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat

Segala sesuatu harta akan pindah dari tangan ketangan antara seseorang pewaris kepada ahli waris terkait dengan bagian harta waris yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Tetapi memiliki perbedaan dalam cara melakukan membagi harta waris antara hukum Islam dan hukum adat.

b. Perbedaan membagi Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat

Perbedaannya dalam menetapkan ahli waris atau pembagian harta waris pada setiap masyarakat adat, yang tidak memiliki keseragaman antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di setiap wilayah atau daerah masing-masing. Sedangkan didalam hukum Islam ketentuan sudah menjadi ketetapan ahli waris atau bagiannya dari harta waris digariskan didalam Al-qur'an maupun hadis.

2. Faktor Permasalahan Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat

a. Permasalahan Dalam membagi Harta Waris Hukum Islam dan Hukum Adat

Dibawah ini kita akan melihat berbagai faktor permasalahan tersebut:

1) Masalah 'Aul

Masalah 'aul menjadi permasalahan jumlah furudh yang terdapat beberapa orang ahli waris yang dikelompok dalam satu kasus, yang melebihi pembagian harta waris yang ada. Artinya, harta yang ditinggalkan tidak cukup untuk memenuhi syarat furudh tersebut. Dalam kasus ahli waris anak perempuan dan ayah sama-sama mendapat setengah dan ibu mendapatkan sepertiga, maka jumlah furudh yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang menjadi bersifat pasti menjadi $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{8}{6}$.

2) Masalah Sisa Harta

Masalah sisa harta ini mengandung dua maksud. Pertama lebihnya sisi harta setelah melakukan pembagian kepada ahli waris furudh atau seluruh harta dalam kasus ketidakadilan ahli waris furudh. Dan kedua sisa harta yang terjadi dalam kasus tidak adanya orang yang berhak mendapatkan sisa harta atau 'ashabah dalam kelompok ahli waris, sedangkan jumlah furudh yang ada lebih kecil dari kadar harta yang ditinggalkan.

3) Masalah Radd

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa masalah radd terjadi karna terdapat sisa harta yang sudah terbagi kepada dzaul furudh dan ahli waris berhak atas sisa harta akan tetapi tidak. Semua sisa harta yang ada dikembalikan kepada ahli waris furudh yang ada berdasarkan kadar furudh masing-masing. Maka furudhnya adalah $\frac{1}{3}$ dari harta maka radd diterimanya $\frac{1}{3}$ dari sisa hartanya.

4) Masalah 'Umariyah

Masalah 'umuriyah adalah merupakan bentuk masalah dalam harta warisan yang manah tidak ada kesaman dalam melakukan pembagian kepada ahli waris pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas para sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama.

5) Masalah Himariyah

Masalah himariyah adalah masalah dimana tidak ada kesamman dalam melakukan pembagian harta kepada ahli waris timbul karena terdapat benturan antara prinsip dengan prinsip. Sebenarnya tidak mesti timbul masalah karena pembagian harta warisan dapat dilaksanakan sesuai dengan pentunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi namun hasilnya tidak sama atau tidak sesuai dengan anggapan umum yang berlaku sebelumnya.

6) Masalah Kakek Bersama Saudara

Masalah ini timbul karena terdapat kedudukan seseorang anak laki-laki lebih tinggi dari pada kedudukan seorang kakek dalam warisan karena dengan melihat sumber hukum yang sudah ditetapkan.

dapat dilihat faktor permasalahan dalam hukum adat sebagai berikut:

- 1) Karena terikatnya harta kepada kebulatan kemasyarakatan dan sudah menjadi sifatnya tidak mungkin untuk dibagi-bagi
- 2) Terikat harta dengan persekutuan hukum dimana barang itu berada, bila harta warisan masih terikat pada persekutuan hukum harta itu tidak boleh begitu saja diwariskan oleh warisnya
- 3) Terikat harta dengan suatu jabatan atau tempat tertentu sehingga harta itu mengikuti siapa pemegang jabatan.
- 4) Hanya diwarisi oleh seseorang pewaris saja, sehingga tidak dapat dibagi-bagi, pada sistem mayorat. Dalam sistem pewaris ini harta peninggalan hanya diwariskan oleh seorang ahli waris saja. Meskipun dengan syarat tertentu dan sistem ini disebut dengan mayorat, yaitu hanya diwarisi oleh anak laki-laki tertua (Batak, Bali dan Timor).

3. Analisis Sistem Perbandingan

Sistem kewarisan hukum adat masih menganut pada sistem garis keturunan dimana masih digunakan sistem *patriliniel*, *matriliniel*, atau juga dapat *parental* dan *bilateral* yang menjadi garis utama dalam melakukan pewarisan dan juga didalam sistem hukum waris adat, maupun didalam hukum wari Islam, terdapat enam (6) kelompok bagian warisan tiap warisan tersebut dapat susunan yang beda dengan perbandingan hukum waris adat, dimana dalam hukum waris Islam, anak laki-laki mendapatkan pembagian lebih besar dari anak perempuan yang sudah diatur didalam Al-Qur'an,) ciri sistem pembagian terdapat didalam hukum waris Islam yang terdiri dari: Ashabul furudh yang berhak mendapat setengah, ashabul furudh yang berhak mendapatkan seperempat, ashabul furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan, ashabul furudh yang berhak mendapatkan dua pertiga, ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian sepertiga, ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian seperenam.

D. Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Harta warisan yaitu merupakan harta peninggalan yang ditinggal pewaris kepada ahli baik berupa harta benda maupun tidak berbentuk benda.

1. Adapun persamaan dan perbedaan pembagian harta waris dalam hukum Islam dan hukum adat ialah:
 - a. Persamaan bagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

segala sesuatu harta akan pindah dari tangan ketangan antara orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Tetapi memiliki perbedaan dalam cara melakukan pembagian harta waris antara hukum Islam dan hukum adat. Artinya objeknya sama dalam melakukan pemakaman terhadap simayit yang meninggal dunia.

- b. Perbedaan membagi Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Adat.

Perbedaanya dalam menetapkan ahli waris atau pembagian harta waris pada setiap masyarakat adat, yang tidak memiliki keseragaman antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Sedangkan didalam hukum waris Islam ketentuan dan ketetapan ahli waris atau pembagian harta waris yang sudah digariskan didalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist berlaku bagi masyarakat Islam dimana saja, dan juga terdapat anak didalam hukum waris adat tidak berhak mewarisi.

2. Faktor Permasalahan Dalam Pembagian Harta Waris perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

Pembagian harta waris menurut hukum Islam dan hukum adat itu berbeda cara atau bagian dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan walaupun disatu sisi ada letak persamaannya, adapun pembagian harta waris menurut hukum Islam yang sudah ditentukan kadar dalam pembagian.

Sedangkan harta waris menurut hukum adat itu dibagi rata dan tidak ada penentuan orang atau ahli waris yang akan mendapatkan warisan, walaupun ada masalahannya akan tetapi di sisi lain tidak mengacu pada ayat diatas inilah, jadi letak permasalahannya adalah tidak ada kesamaan dari segi cara maupun bagian yang di dapatakn dalam pembagian harta waris. kecuali di bagi menurut hukum islam terlebih dahulu kemudian setelah itu dibagi sesuai adat maka itu diperbolehkan.

Daftar Rujukan

- AL-QUR;AN DAN TERJEMAHAN . (2009). Proyek pengadaaan kitab suci Al-Qur'an Dep. Agama RI.
- Hadikusuma, Hilma. (2003) *Hukum Waris Adat. Cet IV*. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti.
- Jazari, Ibnu. (2019). *Studi Komparasi Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompalasi Hukum Islam*(KHI. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS>.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet III. Jakarta: UI-Pres.
- Masyuri dkk. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama.
- Muhibbin, Abdul Wahid,(2009).*Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif*. Jakarta: Sinar Grafika